



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH I

Alamat : Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan 20132
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax : 8210360
Laman : <https://lldikti1.kemdikbud.go.id>

Nomor : 0889/LL1/KL.03/2025 Medan, 11 Februari 2025
Hal : Pemenuhan Syarat Minimum Pendirian
Program Studi dan Perguruan Tinggi

Yth. 1. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
2. Seluruh Badan Penyelenggara PTS
Di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I

Dalam rangka optimalisasi implementasi Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta demi melindungi kepentingan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan ini kami informasikan bahwa:

1. Agar setiap pimpinan perguruan tinggi dan/atau Ketua Pengurus Yayasan/Perkumpulan/Persyarikatan di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I melakukan pemetaan terhadap setiap program studi yang dimiliki sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan minimum pendirian program studi;
2. Agar setiap pimpinan perguruan tinggi dan/atau Ketua Pengurus Yayasan/Perkumpulan/Persyarikatan di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I melakukan pemetaan terhadap institusi pendidikan yang dikelola sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan minimum pendirian baik berupa Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, maupun Universitas;
3. LLDikti Wilayah I akan melakukan penataan terhadap seluruh institusi pendidikan tinggi dan/atau program studi yang ada di wilayah kerjanya sesuai dengan data/informasi yang ada pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
4. Tingkat keberlanjutan institusi pendidikan baik berupa Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, maupun Universitas dan/atau setiap program studi akan dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi untuk dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat ini disampaikan agar dapat dimaklumi dan dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan masing-masing pemangku kepentingan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Saiful Anwar Matondang
NIP 196807261993031003

Tembusan:
Direktur Kelembagaan Ditjen Pendidikan Tinggi;